



JIHP:
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik

<https://dinastirev.org/JIHP> dinasti.info@gmail.com +62 811 7404 455

E-ISSN: 2747-1993
P-ISSN: 2747-2000

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i5>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Tinjauan Kriminologi terhadap Kekerasan Seksual yang Dilakukan oleh Anak Akibat Kecanduan Video Porno di Kota Bengkulu

Helen Agutriningsih¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu, Indonesia, helen54370@gmail.com

Corresponding Author: helen54370@gmail.com¹

Abstract: *Sexual violence committed by children in Bengkulu City has shown a consistent increase, recording 7 cases in 2021, 9 cases in 2022, and rising sharply to 14 cases in 2023. This study examines the criminological factors underlying this phenomenon, with particular focus on pornography addiction as the primary trigger. Employing a descriptive empirical legal method with a non-doctrinal approach, primary data were gathered through in-depth interviews with child perpetrators, correctional counselors, police investigators, and parents, while secondary data were obtained from literature review. Data were analyzed qualitatively and deductively using Travis Hirschi's social control theory as the analytical framework. Findings reveal that the failure of social bonds across all four components attachment, commitment, involvement, and belief combined with easy access to pornography through social media platforms such as Telegram and Twitter and inadequate parental supervision, constitute the primary determinants. Recommended preventive measures include inter-agency socialization programs, police cyber patrols, and strengthening parental roles through active supervision and moral-religious education.*

Keyword: *Pornography Addiction; Sexual Violence; Children in Conflict with the Law; Criminology; Social Control Theory*

Abstrak: Kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak di Kota Bengkulu menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, yakni 7 kasus pada 2021, 9 kasus pada 2022, dan melonjak menjadi 14 kasus pada 2023. Penelitian ini mengkaji faktor-faktor kriminologis yang melatarbelakangi fenomena tersebut, khususnya kecanduan video pornografi sebagai pemicu utama tindak pidana. Menggunakan metode penelitian hukum empiris deskriptif dengan pendekatan non-doktrinal, data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap anak pelaku, pembimbing kemasyarakatan, penyidik kepolisian, dan orang tua pelaku, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi pustaka. Analisis dilakukan secara kualitatif deduktif dengan landasan teori kontrol sosial Travis Hirschi. Hasil penelitian mengungkap bahwa kegagalan ikatan sosial pada keempat komponennya, yakni attachment, commitment, involvement, dan belief, bersama dengan kemudahan akses pornografi melalui media sosial Telegram dan Twitter, serta lemahnya pengawasan orang tua, menjadi faktor determinan.

Upaya pencegahan yang direkomendasikan mencakup sosialisasi antarlembaga, patroli siber kepolisian, serta penguatan peran orang tua dalam pengawasan dan pendidikan berbasis nilai moral dan agama.

Kata Kunci: Kecanduan Pornografi; Kekerasan Seksual; Anak Berkonflik Hukum; Kriminologi; Teori Kontrol Sosial

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang wajib memberikan perlindungan kepada seluruh warganya tanpa terkecuali, termasuk anak-anak yang secara konstitusional merupakan kelompok dengan hak perlindungan khusus. Tujuan negara yang termaktub dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 meliputi perlindungan segenap bangsa, pemajuan kesejahteraan umum, dan pencerdasan kehidupan bangsa, yang keseluruhannya tidak dapat terwujud jika generasi penerus tumbuh dalam kondisi rentan terhadap kejahatan.

Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat martabat dan harkat manusia seutuhnya. Perkembangan teknologi informasi yang kian masif membawa serta dampak negatif yang secara nyata mengancam integritas psikologis dan moral anak. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) melaporkan fakta mengkhawatirkan bahwa 66,6 persen anak laki-laki dan 62,3 persen anak perempuan di Indonesia telah menyaksikan konten pornografi melalui media daring, sementara 34,5 persen anak laki-laki dan 25 persen anak perempuan bahkan pernah terlibat langsung dalam kegiatan seksual yang dipengaruhi konten tersebut. (Antara/Laily Rahmawati, 2023) Angka ini mencerminkan realita krisis perlindungan anak di era digital yang membutuhkan respons hukum yang komprehensif dan terstruktur.

Para ahli psikologi mengidentifikasi empat tahapan efek destruktif paparan pornografi yang bersifat progresif dan saling berkaitan. Tahap pertama adalah adiksi, yakni keinginan kompulsif untuk terus-menerus mengonsumsi konten pornografi. Tahap kedua adalah eskalasi, di mana pornografi mulai dianggap sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi. Tahap ketiga adalah desensitisasi, yakni hilangnya sensitivitas moral terhadap hal-hal yang bersifat seksual dan berkurangnya empati terhadap korban kekerasan seksual. Tahap keempat adalah act out, yaitu dorongan untuk meniru atau mempraktikkan apa yang ditonton dalam kehidupan nyata. (Euis Supriati dan Sandra Fikawati, 2009) Tahapan act out inilah yang secara langsung menjadi jembatan antara konsumsi pornografi dan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak.

Fenomena ini bukan sekadar persoalan moral belaka, melainkan telah berkembang menjadi persoalan hukum pidana yang serius. KemenPPPA mencatat sepanjang Januari hingga Mei 2023 terdapat 9.645 kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia, dan kekerasan seksual menduduki peringkat pertama dengan 4.280 kasus. (Media Indonesia, 2023) Kota Bengkulu sebagai salah satu kota di Provinsi Bengkulu turut mengalami peningkatan dramatis: dari 7 kasus kekerasan seksual oleh anak pada 2021, naik menjadi 9 kasus pada 2022, dan melonjak menjadi 14 kasus pada 2023. (Yohanes Advent Krisdamarjati, 2024) Lonjakan ini menjadi alarm serius yang menandakan perlunya kajian kriminologis mendalam untuk mengidentifikasi akar permasalahan.

Sebagai contoh konkret, Putusan PN Bengkulu Nomor 39/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bgl merekam kasus seorang anak berusia 17 tahun yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak korban berusia 5 tahun. Pelaku mengakui bahwa perbuatannya didorong oleh hasrat seksual yang tidak terkendali akibat kebiasaannya menonton video porno di ponselnya. Kasus lain terjadi di Kecamatan Bermani Ulu Raya, Kabupaten Rejang Lebong, di mana remaja

berinisial NA (17 tahun) melakukan pelecehan seksual terhadap siswi SD sembari mengakui terobsesi dengan konten pornografi yang kerap ditontonnya. (Adi Suhendi, 2024) Dua kasus ini memperlihatkan pola kausalitas yang konsisten antara kecanduan pornografi dan tindak pidana kekerasan seksual.

Penelitian ini bertujuan mengkaji fenomena tersebut dari perspektif kriminologi dengan berlandaskan teori kontrol sosial Travis Hirschi, serta mengidentifikasi upaya pencegahan yang efektif dan berbasis bukti empiris. Dengan menganalisis kasus-kasus di Kota Bengkulu secara mendalam, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan perlindungan anak yang lebih responsif terhadap tantangan era digital di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris bersifat deskriptif, yakni pendekatan yang memandang hukum sebagai fenomena sosial yang dapat diamati, diukur, dan dianalisis dalam kehidupan nyata sehari-hari. Penelitian hukum empiris dipilih karena objek kajian utama bukan teks hukum semata, melainkan perilaku nyata pelaku, respons institusi penegak hukum, dan dinamika sosial keluarga yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana kekerasan seksual oleh anak. Pendekatan non-doktrinal yang digunakan menempatkan penelitian ini sebagai *socio-legal research* yang mencari teori-teori mengenai proses terjadinya dan berfungsinya hukum dalam masyarakat.

Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam menggunakan teknik purposive sampling dengan mempertimbangkan relevansi dan kapasitas informan. Informan terdiri dari: (1) dua anak pelaku kekerasan seksual yakni N.W dan M.Z di LPKA Klas II Bengkulu, diwawancarai pada 13 Mei 2024; (2) satu Pembimbing Kemasyarakatan bernama Herman di Bapas Kota Bengkulu, diwawancarai pada 13 Mei 2024; (3) satu penyidik dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Kota Bengkulu bernama Rizki, diwawancarai pada 25 April 2024; serta (4) dua orang tua anak pelaku, Ibu Novi (orang tua N.W) pada 1 Juni 2024 dan Ibu Leni (orang tua M.Z) pada 3 Juni 2024. Data sekunder mencakup peraturan perundang-undangan, literatur kriminologi, jurnal ilmiah, putusan pengadilan, dan laporan lembaga pemerintah. Analisis dilakukan secara kualitatif deduktif dengan kerangka teori kontrol sosial sebagai pisau analisis utama.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Kerangka Teoritis: Kriminologi dan Teori Kontrol Sosial

Kriminologi sebagai disiplin ilmu yang secara sistematis mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial pertama kali diperkenalkan oleh P. Topinard, ahli antropologi Prancis pada abad ke-19. Secara etimologis, istilah kriminologi berasal dari kata *crimen* (kejahatan/penjahat) dan *logos* (ilmu pengetahuan), sehingga secara harfiah berarti ilmu yang mempelajari kejahatan untuk mengajarkan cara berbuat jahat, melainkan untuk memahami dan menanggulangnya. (Ende Hasbi Nassaruddin, 2016:40) Posisi kriminologi yang unik terletak pada kemampuannya mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu, mulai dari sosiologi, psikologi, antropologi, hingga ilmu hukum dalam satu kerangka analisis terpadu.

Edwin H. Sutherland mendefinisikan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perbuatan jahat sebagai fenomena sosial, mencakup tiga aspek utama: proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi sosial terhadap pelanggaran tersebut. (Topo Santoso, 2020:5) Definisi Sutherland ini sangat relevan dalam mengkaji kekerasan seksual oleh anak, karena menempatkan tindak pidana bukan hanya sebagai pelanggaran norma hukum semata, melainkan juga sebagai gejala sosial yang akarnya harus ditelusuri dalam dinamika masyarakat.

Bonger memandang kriminologi sebagai ilmu yang menyelidiki gejala kejahatan secara luas dalam berbagai disiplin ilmu termasuk antropologi dan sosiologi kriminal. (W.A. Bonger, 1982:21) Sahetapy menambahkan bahwa kriminologi mencakup keseluruhan informasi mengenai tindakan dan sifat para penjahat, lingkungan mereka, serta cara mereka diperlakukan oleh lembaga penegak hukum dan masyarakat. (E. Sahetapy, 1992:7) Sintesis dari berbagai definisi ini mengarah pada pemahaman bahwa kriminologi adalah ilmu yang mempelajari kejahatan dari sudut pandang multi-perspektif demi tujuan penanggulangannya.

Muhammad Mustofa merumuskan ruang lingkup kriminologi mencakup empat dimensi kajian: perumusan sosial pelanggaran hukum, penyimpangan sosial, kenakalan dan kejahatan; pola-pola tingkah laku dan faktor penyebabnya; pola dan peran korban kejahatan; serta pola reaksi sosial formal, informal, dan non-formal. (Muhammad Mustofa, 2010:18-19) Keempat dimensi ini menjadi kerangka analisis yang digunakan dalam penelitian ini untuk memahami fenomena kekerasan seksual oleh anak di Kota Bengkulu secara holistik, tidak hanya dari sisi pelaku, tetapi juga konteks sosial-keluarga dan respons institusional.

Teori kontrol sosial yang dikembangkan Travis Hirschi dalam *Causes of Delinquency* (1969) menjadi landasan analitis utama penelitian ini. (Travis Hirschi, 1969:16-26) Berbeda dari teori kriminologi lain yang mempertanyakan mengapa seseorang melakukan kejahatan, teori Hirschi justru membalik pertanyaan menjadi: mengapa tidak semua orang melanggar hukum? Jawabannya terletak pada kekuatan ikatan sosial (*social bond*) yang dimiliki individu. Menurut Hirschi, ikatan sosial yang kuat dengan keluarga, sekolah, dan komunitas merupakan mekanisme alamiah yang mencegah individu dari perilaku menyimpang dan kriminal.

Yesmil Anwar menjelaskan bahwa teori kontrol sosial meletakkan penyebab kejahatan pada lemahnya ikatan individu dengan masyarakat, atau macetnya integrasi dalam bentuk satu kesatuan sosial. (Yesmil Anwar, 2010:101) Made Darma Weda mengidentifikasi empat komponen ikatan sosial dalam teori Hirschi yang saling berinteraksi: pertama, *attachment* atau keterikatan emosional dengan orang lain terutama keluarga dan teman sebaya; kedua, *commitment* atau ketertarikan pada nilai-nilai konvensional seperti sekolah dan pekerjaan; ketiga, *involvement* atau keterlibatan aktif dalam kegiatan positif yang tidak meninggalkan ruang bagi perilaku menyimpang; dan keempat, *belief* atau kepercayaan terhadap norma-norma dan sistem nilai yang berlaku dalam masyarakat. (Made Darma Weda, 1996:51)

Nursariani Simatupang dan Faisal menegaskan bahwa kontrol sosial mengacu pada strategi-strategi yang mengatur perilaku manusia agar sesuai dan taat pada peraturan yang berlaku. (Nursariani Simatupang dan Faisal, 2017:166) Dalam konteks penelitian ini, kegagalan pada keempat komponen ikatan sosial tersebut menciptakan kondisi yang membuat anak-anak di Kota Bengkulu rentan terhadap pengaruh pornografi digital dan akhirnya melakukan tindak pidana kekerasan seksual. Teori ini sangat tepat untuk menganalisis kenakalan remaja karena berfokus pada faktor-faktor pencegah dari dalam diri dan lingkungan sosial anak, bukan semata-mata pada motivasi intrinsik untuk berbuat jahat.

2) Regulasi Hukum Perlindungan Anak dari Kekerasan Seksual dan Pornografi

Kerangka hukum perlindungan anak di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan melalui serangkaian regulasi yang saling melengkapi. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 1) Definisi ini menjadi titik acuan fundamental

dalam memahami siapa yang berhak mendapatkan perlindungan khusus negara, sekaligus siapa yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum dengan pendekatan khusus apabila melakukan tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) memberikan definisi lebih spesifik mengenai anak yang berkonflik dengan hukum, yakni individu yang berusia antara 12 hingga 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 1 angka 3) UU SPPA mengutamakan pendekatan restoratif justice dan diversifikasi sebagai alternatif pemidanaan, mencerminkan komitmen negara bahwa anak yang berkonflik dengan hukum tetap harus diprioritaskan pemulihan dan rehabilitasinya, bukan semata penghukumannya.

Dalam hal kekerasan seksual, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merumuskan sembilan bentuk tindak pidana kekerasan seksual dalam Pasal 4 ayat (1): pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, dan kekerasan seksual berbasis elektronik. (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 4 ayat (1) Komprehensivitas cakupan UU TPKS ini mencerminkan kesadaran pembentuk undang-undang bahwa kekerasan seksual hadir dalam berbagai bentuk yang terus berkembang seiring dinamika sosial dan teknologi.

Ismantoro Dwi Yuwono mendefinisikan kekerasan seksual sebagai tindakan pemaksaan kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh satu pihak dan bersifat merugikan, dengan inti masalah terletak pada unsur ancaman verbal dan pemaksaan tindakan. (Ismantoro Dwi Yuwono, 2015:1) Kekerasan seksual menyebabkan korban tidak mampu memberikan persetujuan secara bebas karena ketimpangan relasi kuasa, dan menimbulkan penderitaan psikologis, fisik, seksual, serta kerugian ekonomi, sosial, dan budaya bagi korban. (Ismantoro Dwi Yuwono, 2015:7-8)

Mengenai pornografi, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mendefinisikan pornografi sebagai gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. (Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Pasal 1 ayat (1) Definisi yang luas ini mencakup konten digital dan media sosial yang menjadi sarana utama penyebaran pornografi di era digital, termasuk yang diakses oleh anak-anak di Kota Bengkulu melalui Telegram dan Twitter.

Pasal 287 ayat (1) KUHP menegaskan ancaman pidana penjara paling lama sembilan tahun bagi siapa saja yang bersetubuh dengan perempuan di luar perkawinan yang diketahui atau sepatutnya diduga belum berusia 15 tahun. Ketentuan ini bersifat umum dan telah diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang mengatur hukuman tambahan berupa kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Kerangka hukum yang berlapis ini menunjukkan keseriusan negara dalam merespons kejahatan seksual terhadap anak, namun kenyataan empiris di lapangan menunjukkan bahwa pendekatan represif semata tidak cukup tanpa diimbangi strategi pencegahan yang efektif.

3) Data Empiris: Potret Kekerasan Seksual oleh Anak di Kota Bengkulu

Data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM menunjukkan bahwa kasus anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia memperlihatkan tren peningkatan antara tahun 2020 hingga 2023. Pada Agustus 2023, tercatat hampir 2.000 anak terlibat dalam masalah hukum, di mana 1.467 anak berstatus tahanan yang masih menjalani proses peradilan dan 526 anak sedang menjalani hukuman

sebagai narapidana. (Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM 13 Mei 2024) Angka ini meningkat dibandingkan tiga tahun sebelumnya yang berkisar antara 1.700-an hingga 1.800-an kasus per tahun.

Di Kota Bengkulu, data empiris yang dihimpun dari Unit Satuan Reserse Kriminal Polres Kota Bengkulu menunjukkan gambaran yang mengkhawatirkan dan konsisten meningkat dari tahun ke tahun. (Unit Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Bengkulu, diambil pada 30 November 2023)

Tabel 1. Jumlah Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Bengkulu (2021–2023)

No.	Tahun	Jumlah Kasus
1	2021	7 orang
2	2022	9 orang
3	2023	14 orang

Sumber: Unit Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Bengkulu, 30 November 2023

Data tabel di atas memperlihatkan peningkatan yang konsisten selama tiga tahun berturut-turut dengan total 30 kasus dalam periode 2021–2023. Lonjakan terbesar terjadi antara tahun 2022 dan 2023, yakni penambahan lima kasus baru atau peningkatan sekitar 56 persen dalam satu tahun saja. Kenaikan ini mengindikasikan bahwa upaya pencegahan yang telah ada belum mampu membendung laju peningkatan kasus, dan menuntut evaluasi serta pembaruan strategi secara menyeluruh.

Data lebih rinci dari LPKA Klas II Bengkulu per Mei 2024 menunjukkan distribusi anak pelaku kekerasan seksual yang tengah menjalani pembinaan berdasarkan daerah asal: (Bagian Registrasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bengkulu, diambil pada 22 Mei 2024)

Tabel 2. Distribusi Anak Pelaku Kekerasan Seksual di LPKA Klas II Bengkulu Berdasarkan Daerah Asal (2024)

No.	Kota/Kabupaten	Jumlah Anak Pelaku
1	Bengkulu (Kota)	6 orang
2	Muko-Muko	3 orang
3	Kaur	1 orang
4	Bengkulu Utara	4 orang
5	Bengkulu Tengah	1 orang
6	Kepahiang	1 orang
7	Rejang Lebong	4 orang
8	Lebong	1 orang
9	Seluma	1 orang
10	Manna	4 orang

Sumber: Bagian Registrasi LPKA Klas II Bengkulu, 22 Mei 2024

Kota Bengkulu menjadi penyumbang terbesar dengan 6 anak pelaku yang sedang menjalani pembinaan, diikuti Bengkulu Utara, Rejang Lebong, dan Manna masing-masing 4 orang. Distribusi yang merata di berbagai kabupaten/kota ini menunjukkan bahwa persoalan kekerasan seksual oleh anak bukan persoalan eksklusif perkotaan, melainkan fenomena yang telah merambah seluruh wilayah Provinsi Bengkulu. Data pasal yang dilanggar oleh 6 pelaku asal Kota Bengkulu sebagaimana tercatat di LPKA adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Anak Pelaku Kekerasan Seksual Asal Kota Bengkulu dan Pasal yang Dilanggar

No.	Nama Anak Pelaku	Pasal yang Dilanggar
1	N.W	Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D UU PA
2	M.Z	Pasal 81 Ayat (2) UU PA
3	R.S	Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E UU PA
4	D.J	Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E UU PA
5	S.A	Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E UU PA
6	A.J	Pasal 81 Ayat (1),(2) Jo. Pasal 76D UU PA

Sumber: Bagian Registrasi LPKA Klas II Bengkulu, 22 Mei 2024

Dari enam pelaku yang tercatat, penelitian ini secara khusus mengkaji dua pelaku yang secara eksplisit mengakui kecanduan video porno sebagai faktor pemicu tindakannya, yakni N.W dan M.Z. Keduanya menjadi subjek wawancara mendalam yang menghasilkan data lapangan tentang pola kecanduan pornografi, dinamika keluarga, dan proses terjadinya tindak pidana.

4) Kronologi Kasus dan Analisis Mendalam

a) Kasus I: N.W (17 Tahun)

N.W adalah seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun, siswa SMA, beralamat di Jalan Sungai Rupert, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu. Ayahnya bekerja sebagai sopir truk dengan jam kerja yang panjang, sedangkan ibunya berdagang sehingga kesibukan keduanya menyebabkan N.W kerap tidak mendapat pengawasan yang memadai di rumah. Dalam kondisi tersebut, N.W terbiasa menghabiskan waktu di luar rumah bersama teman-temannya atau berlama-lama di warnet. (asil wawancara dengan N.W di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bengkulu, 13 Mei 2024)

Perkenalan N.W dengan pornografi bermula ketika ia bersama teman-temannya di warnet mengunduh dan menonton video porno secara bersama-sama. Setelah peristiwa itu, N.W menyimpan video tersebut ke ponselnya dan mulai mengaksesnya secara reguler dan mandiri. Ia kemudian bergabung dengan grup-grup di platform Telegram dan Twitter yang menyediakan konten pornografi secara gratis tanpa memerlukan verifikasi usia. Proses ini berlangsung secara bertahap hingga N.W memasuki tahap kecanduan penuh yang mengganggu pikirannya setiap saat.

Kronologi tindak pidana bermula ketika N.W menjemput anak korban D. (14 tahun) pulang sekolah dan mengajaknya ke rumah. Di dalam kamar, N.W menunjukkan video porno kepada korban dari ponselnya, yang kemudian memicunya melakukan kekerasan seksual terhadap korban. N.W mengakui bahwa isi video yang ditontonnya secara langsung mempengaruhi tindakannya, menggambarkan tahap *act out* yang paling berbahaya dari siklus kecanduan pornografi.

b) Kasus II: M.Z (16 Tahun)

M.Z adalah remaja laki-laki berusia 16 tahun, siswa SMA, yang tinggal di kos di Kelurahan Kebun Kenanga, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, terpisah dari orang tuanya yang berdomisili di Kecamatan Selebar. Kondisi hidup mandiri tanpa pengawasan langsung orang tua menciptakan kekosongan pengawasan yang signifikan, yang diisi oleh kebiasaan mengonsumsi konten pornografi melalui media sosial Telegram dan Twitter. (Hasil wawancara dengan M.Z di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bengkulu, 13 Mei 2024)

M.Z mengaku telah memiliki pemahaman yang mendalam mengenai aktivitas seksual yang diperoleh semata-mata dari konten pornografi yang ditontonnya, bukan dari pendidikan seksual yang benar. Ketika berbicara dengan anak korban O. (16 tahun), M.Z secara terbuka membahas hal-hal seksual yang ia pelajari dari video porno, menunjukkan betapa pornografi telah menjadi referensi utamanya dalam memahami seksualitas. M.Z kemudian melakukan kekerasan seksual terhadap korban tidak hanya sekali, melainkan berulang kali selama beberapa hari, mencerminkan betapa dalam kecanduan pornografi telah menggerus kontrol diri dan batas moralnya.

Ibu Leni, orang tua M.Z, mengaku sangat terkejut dengan perbuatan anaknya karena ia mengenal M.Z sebagai anak yang pendiam dan sopan. (Hasil wawancara dengan Ibu Leni, orang tua anak pelaku M.Z, 3 Juni 2024) Kepercayaan tanpa pengawasan inilah yang menjadi celah fatal: ketiadaan kontrol eksternal dari orang tua tidak terkompensasi oleh kontrol internal anak yang seharusnya dibangun melalui pendidikan nilai-nilai moral dan agama yang konsisten dan mendalam.

5) Analisis Kriminologis: Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Seksual oleh Anak

a) Faktor Teknologi dan Kemudahan Akses Pornografi Digital

Faktor teknologi merupakan faktor pertama dan paling dominan yang teridentifikasi dalam penelitian ini. Perkembangan internet yang pesat, khususnya proliferasi media sosial berbasis konten seperti Telegram dan Twitter, telah menciptakan ekosistem digital yang secara faktual membuka akses pornografi tanpa batas bagi siapa saja, termasuk anak-anak. Kedua platform ini menyediakan konten pornografi secara gratis dalam grup-grup yang dapat diakses hanya dengan satu klik tanpa verifikasi usia yang memadai.

Pembimbing kemasyarakatan Herman menjelaskan bahwa perkembangan teknologi yang pesat membuat rata-rata anak memiliki ponsel pintar, dan dengan ponsel serta koneksi internet, semua informasi termasuk konten pornografi dapat diakses dengan sangat mudah. (Hasil wawancara dengan Herman, Pembimbing Pemasyarakatan Kota Bengkulu, 13 Mei 2024) Konsekuensi logisnya, konten pornografi yang semula hanya dapat diakses oleh orang dewasa melalui jalur yang lebih terbatas kini berada di ujung jari setiap anak yang memiliki ponsel dan koneksi internet. Hal ini mengubah secara fundamental tingkat risiko paparan pornografi pada anak.

Galih Haidar dalam penelitiannya menemukan bahwa kemudahan akses internet telah mengubah pornografi dari tontonan yang sulit dijangkau menjadi sesuatu yang tersedia kapan saja dan di mana saja. (Galih Haidar, 2020) Kondisi ini menciptakan situasi di mana filter dan kontrol konten yang tersedia belum cukup efektif melindungi anak dari paparan materi eksplisit. Bahkan upaya pemblokiran situs pornografi oleh pemerintah kerap tidak efektif karena pengguna dapat dengan mudah mengakses konten serupa melalui platform media sosial yang tidak diblokir.

Penyidik Rizki dari Unit PPA Polres Bengkulu menegaskan bahwa ketiadaan pengawasan orang tua terhadap penggunaan gadget anak menjadi celah utama yang memungkinkan anak mengakses hal-hal buruk di internet, termasuk pornografi, tanpa sepengetahuan orang tua. (Hasil wawancara dengan Rizki, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Kota Bengkulu, 25 April 2024) Gadget yang semula diberikan orang tua kepada anak untuk keperluan pendidikan dan komunikasi pada akhirnya berfungsi sebaliknya: menjadi gerbang masuknya konten yang merusak perkembangan psikologis dan moral anak.

b) Faktor Lemahnya Pengawasan Orang Tua dan Ikatan Keluarga

Faktor kedua yang teridentifikasi adalah lemahnya pengawasan orang tua dan ikatan keluarga. Dari kedua kasus yang diteliti, terpolah bahwa anak-anak pelaku berasal dari keluarga di mana orang tua memiliki keterbatasan waktu dan perhatian untuk terlibat aktif dalam kehidupan anak. Kesibukan ekonomi orang tua, baik sebagai sopir truk, pedagang, maupun buruh swasta, menyebabkan mereka tidak menyadari perubahan perilaku anak yang sebenarnya merupakan tanda-tanda awal kecanduan pornografi.

Ibu Novi, orang tua N.W, mengakui bahwa ia tidak pernah menyangka anaknya dapat mengakses konten pornografi karena ia tidak memahami teknologi dan tidak mengawasi penggunaan internet anak secara ketat. (Hasil wawancara dengan Ibu Novi, orang tua anak pelaku N.W, 1 Juni 2024) Pengakuan ini mengungkap kesenjangan yang nyata antara kecepatan perkembangan teknologi dan kapasitas orang tua dalam mengimbangnya. Banyak orang tua yang memberikan akses internet kepada anak tanpa pembekalan literasi digital yang memadai, baik bagi anak maupun bagi diri mereka sendiri.

Kasus M.Z memperlihatkan situasi yang lebih ekstrem di mana anak dibiarkan tinggal mandiri di kos tanpa pengawasan langsung. Nashriana menjelaskan bahwa

perilaku baik atau jahat seseorang sepenuhnya dipengaruhi oleh masyarakat tempat ia berada, dan seseorang akan berperilaku baik jika masyarakat membentuknya demikian. (Nashriana, 2011:52) Ketika lingkungan terdekat yakni keluarga gagal memberikan pembentukan karakter yang memadai, anak kehilangan referensi moral utama yang seharusnya menjadi panduan dalam menghadapi godaan-godaan negatif dari lingkungan luar.

Frieska Putrima Tadung dalam kajiannya tentang kecanduan pornografi pada remaja menegaskan bahwa tanpa bimbingan konseling yang memadai dari orang tua maupun lingkungan pendidikan, anak yang terpapar pornografi secara berulang akan mengalami pergeseran persepsi seksualitas yang mengarah pada normalisasi perilaku seksual menyimpang. (Frieska Putrima Tadung, 2023) Normalisasi inilah yang menjelaskan mengapa kedua pelaku melakukan tindak pidana tanpa tampak menyesali perbuatan mereka pada awalnya mereka telah kehilangan standar moral yang seharusnya menjadikan tindakan tersebut terasa salah.

6) Aplikasi Teori Kontrol Sosial pada Kasus Kekerasan Seksual oleh Anak Bengkulu

Penerapan teori kontrol sosial Hirschi pada kasus di Kota Bengkulu mengungkap kegagalan sistemik pada keempat komponen ikatan sosial secara bersamaan, yang bersifat kumulatif dan saling memperlemah satu sama lain. Kegagalan ini menciptakan kondisi di mana anak menjadi sangat rentan terhadap pengaruh pornografi digital dan kehilangan kemampuan untuk menolak dorongan melakukan tindak pidana kekerasan seksual.

Pertama, kegagalan komponen *attachment* tergambar jelas dari relasi yang renggang antara anak pelaku dan orang tua mereka. N.W menghabiskan hari-harinya di luar rumah karena merasa tidak nyaman di rumah yang sepi akibat kesibukan orang tuanya. M.Z bahkan memilih tinggal terpisah dari orang tuanya di kos. Ketika *attachment* yang seharusnya menjadi rem alami terhadap perilaku menyimpang tidak berfungsi, anak kehilangan kepekaan terhadap dampak tindakannya terhadap orang-orang yang ia cintai.

Kedua, kegagalan komponen *commitment* tampak dari tidak adanya keterikatan yang kuat dengan nilai-nilai dan institusi konvensional. Kedua anak pelaku tidak menunjukkan keterlibatan yang bermakna dalam kegiatan ekstrakurikuler, organisasi kepemudaan, atau kegiatan keagamaan yang dapat membangun identitas positif dan memberikan sesuatu yang berharga untuk dijaga. Tanpa *commitment* ini, anak tidak memiliki pertimbangan tentang apa yang akan hilang jika ia melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Ketiga, kegagalan komponen *involvement* terlihat dari cara kedua pelaku mengisi waktu luang mereka secara destruktif. Made Darma Weda menjelaskan bahwa keterlibatan aktif seseorang dalam organisasi atau kegiatan mengurangi kemungkinan mereka untuk terlibat dalam kejahatan, karena mereka tidak memiliki waktu atau energi untuk memikirkan tindakan yang melanggar hukum. Sebaliknya, kedua pelaku justru mengisi kekosongan waktu dengan menonton pornografi secara kompulsif, memperkuat siklus kecanduan dan menggeser perhatian mereka dari kegiatan positif ke fantasinya yang semakin tidak terkendali.

Keempat, kegagalan komponen *belief* menjadi yang paling kritis dalam proses terjadinya tindak pidana. Desensitisasi yang terjadi akibat konsumsi pornografi berulang menyebabkan anak kehilangan kepercayaan terhadap relevansi norma sosial dan hukum dalam mengatur perilaku seksual. Tahap desensitisasi ini menggerus secara perlahan apa yang Hirschi sebut sebagai ikatan anak terhadap sistem nilai konvensional, hingga pada titik di mana anak tidak lagi memandang tindakan kekerasan seksual sebagai sesuatu yang sepenuhnya salah.

Secara keseluruhan, kasus-kasus di Kota Bengkulu mengkonfirmasi prediksi teori Hirschi bahwa perilaku kriminal terjadi akibat kegagalan kelompok-kelompok sosial

konvensional seperti keluarga, sekolah, dan teman sebaya dalam membangun ikatan yang kuat dengan individu. Kekerasan seksual oleh anak bukan produk dari kejahatan bawaan lahir, melainkan merupakan hasil kumulatif dari kegagalan sistemik institusi-institusi sosial di sekitar anak yang tidak dapat saling menggantikan satu sama lain.

7) Upaya Pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Anak

Upaya pencegahan kejahatan yang bersifat preventif merupakan pendekatan yang lebih efektif dan lebih bermartabat dibandingkan pendekatan represif semata. Pencegahan preventif dilakukan oleh penegak hukum dan masyarakat sebelum kejahatan terjadi, dengan tujuan mengubah kondisi-kondisi sosial dan lingkungan yang menjadi akar permasalahan. Dalam konteks penelitian ini, upaya pencegahan dapat dikelompokkan ke dalam tiga jalur utama yang saling melengkapi.

a) Upaya Pencegahan oleh Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas)

Balai Pemasyarakatan (Bapas) Bengkulu yang berkolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) melalui UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) telah melaksanakan pelatihan penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Wilo Hotel Bengkulu pada Juni 2024. (Hasil wawancara dengan Herman, Pembimbing Pemasyarakatan Kota Bengkulu, 13 Mei 2024) Pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas tenaga pendidik dan komunitas lokal dalam mendeteksi dini, melaporkan, dan menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak secara efektif.

Program rehabilitasi yang dijalankan Bapas terhadap anak yang telah terjerat kasus kekerasan seksual mencakup beberapa komponen penting. Pelatihan pengendalian diri dilakukan melalui teknik *mindfulness* dan meditasi yang bertujuan membersihkan pikiran anak dari bayangan konten pornografi. Pengembangan karakter dan moral dilakukan melalui penanaman nilai-nilai agama, olahraga, dan keterampilan positif yang membantu anak membangun identitas diri yang sehat. Konseling individual dan kelompok serta terapi kognitif-perilaku (CBT) diberikan untuk mengubah pola pikir yang telah terbentuk akibat kecanduan pornografi. Selain itu, dilakukan pemantauan berkala terhadap perkembangan anak selama masa pembinaan.

b) Upaya Pencegahan oleh Kepolisian

Polres Kota Bengkulu melalui tim patroli siber (cyber crime) menjalankan fungsi pengawasan dan regulasi konten secara aktif di dunia maya. Penyidik Rizki menyebutkan bahwa timnya bekerja sama dengan penyedia layanan internet untuk memblokir akun-akun yang menyebarkan konten pornografi di media sosial. Pada tahun 2020, tim patroli siber berhasil menangkap seorang mahasiswa yang menyebarkan konten pornografi sekaligus menawarkan layanan seksual berbayar melalui jejaring sosial. Pada tahun 2021, kasus serupa berhasil diselesaikan dengan penangkapan pelaku penyebaran video porno melalui Twitter langsung di kediamannya.

Penindakan tegas terhadap penyebar konten pornografi memiliki nilai preventif yang signifikan karena mengurangi ketersediaan konten yang menjadi sumber kecanduan anak sekaligus memberikan efek jera kepada calon pelaku. Namun demikian, upaya ini perlu diperkuat dengan program sosialisasi preventif yang menjangkau komunitas sekolah, orang tua, dan masyarakat umum, terutama di wilayah-wilayah pinggiran Kota Bengkulu yang selama ini luput dari perhatian.

c) Upaya Pencegahan oleh Orang Tua dan Keluarga

Orang tua memegang peran paling fundamental dan tidak tergantikan dalam pencegahan kecanduan pornografi dan kekerasan seksual oleh anak. Sebagai madrasah pertama bagi anak, keluarga yang menjalankan fungsi pengawasan, bimbingan, dan komunikasi yang efektif menjadi benteng pertahanan utama sebelum negara dan

institusi lain hadir. Ibu Novi, setelah memahami apa yang terjadi pada N.W, menekankan pentingnya pengawasan aktif terhadap penggunaan gadget dan internet anak, termasuk pemantauan riwayat penjelajahan dan pembatasan waktu layar.

Upaya pencegahan berbasis keluarga yang direkomendasikan mencakup: pertama, membangun komunikasi yang terbuka dan nyaman antara orang tua dan anak sehingga anak merasa aman berbagi pengalaman dan pertanyaan tentang seksualitas tanpa harus mencari jawaban dari pornografi; kedua, memberikan pendidikan seksual yang usianya sesuai dan berbasis nilai moral serta agama; ketiga, menetapkan aturan penggunaan gadget yang jelas termasuk batas waktu dan pemantauan konten; keempat, melibatkan anak dalam kegiatan positif yang mengisi waktu luang secara produktif seperti kegiatan olahraga, seni, dan keagamaan.

Ismantoro Dwi Yuwono menegaskan bahwa norma sosial saja tidak memadai untuk mengarahkan dorongan seksual ke arah yang benar; diperlukan pengawasan ketat dari masyarakat setempat yang disertai penegakan norma-norma sosial secara konsisten. Dalam hal ini, orang tua yang terlibat aktif dalam kehidupan anak merupakan agen pengawasan sosial pertama yang paling dekat dan paling efektif. Kegagalan pada level ini tidak dapat dikompensasi sepenuhnya oleh institusi manapun, baik sekolah, kepolisian, maupun lembaga pemasyarakatan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian empiris dan analisis kriminologis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak akibat kecanduan video porno di Kota Bengkulu merupakan fenomena multifaktorial yang bersifat sistemik. Melalui teori kontrol sosial Travis Hirschi, teridentifikasi bahwa kegagalan pada keempat komponen ikatan sosial, yakni attachment, commitment, involvement, dan belief, secara kumulatif menciptakan kondisi yang membuat anak rentan terhadap kecanduan pornografi dan pada akhirnya mendorong mereka melakukan tindak pidana kekerasan seksual.

Dua faktor dominan yang teridentifikasi melalui penelitian lapangan adalah: pertama, kemudahan akses konten pornografi melalui media sosial Telegram dan Twitter yang tidak memiliki mekanisme verifikasi usia yang efektif; dan kedua, lemahnya pengawasan orang tua yang disebabkan kesibukan ekonomi dan rendahnya literasi digital orang tua, sehingga anak tidak mendapatkan bimbingan moral yang memadai dalam menghadapi paparan konten negatif di internet. Kasus N.W dan M.Z secara konkret memperlihatkan bagaimana kedua faktor ini berinteraksi dan memperkuat satu sama lain dalam proses terjadinya tindak pidana.

Upaya pencegahan yang direkomendasikan harus berjalan secara sinergis pada tiga jalur: sosialisasi dan pelatihan antarlembaga yang melibatkan Bapas, DP3APPKB, dan institusi pendidikan untuk membangun kapasitas penanganan; patroli siber kepolisian yang aktif dan konsisten dalam memberantas penyebaran konten pornografi di ruang digital; serta penguatan peran orang tua melalui pengawasan aktif, komunikasi terbuka, pembatasan penggunaan gadget, dan penanaman nilai-nilai moral dan agama sejak dini. Ketiga jalur ini harus diperkuat dengan komitmen regulasi yang lebih ketat dari pemerintah terhadap platform digital yang menjadi sarana penyebaran pornografi, termasuk mendorong platform media sosial untuk mengimplementasikan mekanisme verifikasi usia yang lebih efektif.

REFERENSI

- Anwar, Yesmil. Kriminologi. Bandung: PT. Refika Aditama, 2010.
- Atmasasmita, Romli. Teori dan Kapita Selekta Kriminologi. Bandung: PT Refika Aditama, 1992.
- Bonger, W.A. Pengantar Tentang Kriminologi. Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1982.

- Haidar, Galih. "Pornografi Pada Kalangan Remaja." Jurnal Unpad: Prosiding Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat, 2020.
- Hirschi, Travis. Causes of Delinquency. Berkeley: University of California Press, 1969.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Krisdamarjati, Yohanes Advent. "Meningkatnya Kasus Anak Berkonflik Hukum, Alarm bagi Masyarakat dan Negara." Kompas.id. Diakses 16 Juni 2024. <https://www.kompas.id/baca/riset/2023/08/28/meningkatnya-kasus-anak-berkonflik-hukum-alarm-bagi-masyarakat-dan-negara>.
- Media Indonesia. "4280 Kasus Kekerasan Seksual Terjadi di Indonesia Sepanjang 2023." Metro TV News. Diakses 12 November 2023. <https://www.metrotvnews.com/read/k8oCL0dL-4-280-kasus-kekerasan-seksual-terjadi-di-indonesia-sepanjang-2023>.
- Mustofa, Muhammad. Kriminologi. Bekasi: Sari Ilmu Pratama, 2010.
- Nashriana. Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2011.
- Nassaruddin, Ende Hasbi. Kriminologi. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2016.
- Rahmawati, Laily. "KPPPA: 66,6 Persen Anak Saksikan Pornografi di Media Online." Antara News. Diakses 12 November 2023. <https://www.antaranews.com/berita/2555613/kpppa-666-persen-anak-saksikan-pornografi-di-media-online>.
- Sahetapy, E. Kriminologi Suatu Pengantar. Bandung: PT Citra Aditya, 1992.
- Santoso, Topo. Kriminologi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2020.
- Simatupang, Nursariani dan Faisal. Kriminologi: Suatu Pengantar. Medan: CV Pustaka Prima, 2017.
- Suhendi, Adi. "Terobsesi Film Porno, Seorang Remaja di Bengkulu Lecehkan Siswi SD." Kompas.com. Diakses 20 Januari 2024. <https://amp.kompas.com/regional/read/2016/01/23/10495291/terobsesi-film-porno-seorang-remaja-di-bengkulu-lecehkan-siswi-sd>.
- Sunggono, Bambang. Metodologi Penelitian Hukum. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2019.
- Supriati, Euis dan Sandra Fikawati. "Efek Paparan Pornografi Pada Remaja SMP Negeri Kota Pontianak Tahun 2008." Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional. Depok, Juli 2009: 48–56.
- Tadung, Frieska Putrima. "Suatu Kajian Deskriptif Bimbingan Konseling Terhadap Perilaku Kecanduan Menonton Video Porno dan Seks Bebas Pada Remaja Masa Kini." POIMEN: Jurnal Pastoral Konseling, 2023.
- Tamara, Andini L. dan Winarmo Budayatmojo. "Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Wanita Terhadap Pria." Recidive Vol. 8, No. 2, Mei–Agustus 2019.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
- Weda, Made Darma. Kriminologi. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996.
- Yuwono, Ismantoro Dwi. Penerapan Hukum Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015.